



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : <https://www.pendidikan.unair.ac.id> , e-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Nomor : 1660/UN3.3/PK/2021

15 Juli 2021

Lamp : satu set

H a l : Pengumuman Pembayaran SOP/UKT
Semester Gasal 2021/2022

Yth. :

1. Direktur Sistem Informasi dan Komunikasi
 2. Direktur Keuangan
 3. Direktur Kemahasiswaan
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Para Dekan Fakultas
 6. Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik
 7. Kepala Perpustakaan
 8. Pimpinan Bank Mandiri cab. Unair
 9. Pimpinan BTN cab. Unair
 10. Pimpinan BNI cab. Unair
 11. Pimpinan BRI cab. Unair
 12. Pimpinan BNI Syariah cab. Unair
 13. Pimpinan Bank Syariah Mandiri cab. Unair
 14. Pimpinan Bank JATIM cab. Unair
- Universitas Airlangga

Sehubungan dengan pelaksanaan **Pendaftaran Ulang dan Pembayaran SOP/UKT Mahasiswa Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022**, berikut kami sampaikan pengumuman Direktur Pendidikan nomor 2594/UN3/PK/2021 tanggal 13 Juli 2021 untuk dapat diinformasikan kepada mahasiswa serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pendidikan,

Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt.
NIP. 196301091988101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841
Laman : <https://www.unair.ac.id>, e-mail : sekretariat@rektor.unair.ac.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 2594/UN3/PK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN ULANG DAN PEMBAYARAN SOP (SUMBANGAN OPERASIONAL PENDIDIKAN) DAN/ATAU UKT (UANG KULIAH TUNGGAL) MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Dengan ini diberitahukan bahwa seluruh mahasiswa wajib melaksanakan Pendaftaran Ulang Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, yang diatur sebagai berikut :

I. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

1. Pelaksanaan pendaftaran ulang hanya dilakukan dengan melakukan pembayaran SOP dan/atau UKT pada semester tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk membayar SOP dan/atau UKT, mahasiswa tidak perlu menulis nomor rekening, cukup menuliskan,
Nama :
NIM :
Fakultas :
3. Pembayaran SOP dan/atau UKT tidak dapat dilakukan dengan cara transfer.
4. Tidak ada penempelan hologram pada KTM, KTM (lama) ber "Barcode" yang masih terbaca barcodenya masih tetap berlaku.
5. Pembayaran SOP dan/atau UKT dilaksanakan pada tanggal :

8 s/d 20 Agustus 2021

6. Mahasiswa angkatan tahun 2012 dan sebelumnya bebas melakukan pembayaran SOP ke salah satu Bank dari 7 (tujuh) Bank yang ditunjuk, yaitu :
 - a) **BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - b) **BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Seluruh Cabang (counter) dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - c) **BANK MANDIRI**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-

- d) **BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - e) **BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) EX LEGACY BNI SYARIAH**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - f) **BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) EX LEGACY BANK SYARIAH MANDIRI**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
 - g) **BANK JATIM**
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
Online atau Counter di Seluruh Cabang dengan biaya transaksi Rp. 1.000,-
7. Tata Cara Pembayaran SOP/UKT secara online dapat dilihat pada laman <https://bit.ly/pembayaranuktonline>.
8. Mahasiswa mulai angkatan tahun 2013 pembayaran SOP dan/atau UKT dilakukan pada bank sesuai dengan bank pada saat pembayaran biaya pendidikan pertama kali.

II. CUTI AKADEMIK SEMESTER GASAL 2021/2022

Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik dapat mengajukan mulai tanggal **16 s/d 27 Agustus 2021** (Permohonan ditujukan kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan dengan persetujuan Wakil Dekan I Fakultas atau Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana).

Bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik **lebih dari tanggal 27 Agustus 2021, maka permohonan tidak dapat disetujui.**

III. PEMBEBASAN PEMBAYARAN SOP

Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan pembayaran SOP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mahasiswa program Diploma (D3 atau D4), S1 (Sarjana), S2 (Magister), Spesialis dan Sub Spesialis telah dinyatakan lulus selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021** dan telah di yudisium dengan melampirkan surat keterangan lulus dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
2. Untuk mahasiswa program S3 (Doktor) telah dinyatakan lulus ujian disertasi tahap II (Ujian Terbuka) selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021** dengan melampirkan surat keterangan lulus dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
3. Mekanisme pengajuan pembebasan diatur oleh fakultas masing-masing.

Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa diwajibkan membayar SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. MAHASISWA BATAS WAKTU STUDI

Bagi mahasiswa program D3 angkatan 2016, program D4/S1 angkatan 2014, program S2 angkatan 2017, dan program S3 angkatan 2014 mendapatkan perpanjangan semester genap 2020/2021 sehingga mendapat pembebasan UKT semester gasal 2021/2022 dan wajib lulus paling lambat tanggal **20 Februari 2022**.

V. MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN ULANG

Apabila sampai dengan tanggal **20 Agustus 2021** mahasiswa belum melaksanakan pendaftaran ulang, maka tidak diijinkan untuk mengikuti proses kegiatan akademik dan non akademik.

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri. Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Rektor



13 Juli 2021
a.n. Rektor,
Direktur Pendidikan

Prof., Dr. Sukardiman, Apt., M.S.
NIP 196301091988101001